



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Meyambanga, 11 Januari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Meyambanga, 10 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III NIK: -, tempat tanggal lahir Meyambanga, 01 Juli 1977 (46 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV NIK: -, tempat tanggal lahir Desa, 29 Juli 1979 (44 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calon suami isteri serta saksi-saksi di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 3 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 September 2000, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Desa Desa, Nomor : -, yang merupakan orang tua dari Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK -, yang lahir di Desa Desa, pada tanggal 09 September 2007 (16 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 05 Juli 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang merupakan orang tua dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV NIK -, yang lahir di Desa Desa, pada tanggal 04 Agustus 2005 (17 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan (lima bulan) menjalin cinta;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat; dan menurut pengakuan keduanya bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil sekitar 4-5 Minggu (1 bulan lebih);
5. Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: - tanggal 26 Juni 2023, dan kepada Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor: - tanggal 26 Juni 2023, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya masing-masing yakni selaku calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin laki-laki) dan Anak Pemohon Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV (calon pengantin perempuan), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia sekitar 16 tahun berstatus jejaka dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun lebih dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sekitar 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sering melakukan hubungan badan dan saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil sekitar 4-5 Minggu;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya dengan menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- tiap bulan ;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang mengakibatkan larangan nikah ;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga Anak Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Pemohon I, telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.2);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Pemohon III, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.3);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas nama Pemohon IV, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.4);

- Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon IV dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 05 Juli 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.6);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, Tanggal 7 Juli 2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.7);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, Tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.8);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Tanggal 5 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.9);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Tanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.10);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Desa, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.11);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Desa, telah bermeterai

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.12);

- Asli Surat Keterangan Hamil Nomor - atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.13);

- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor -, tanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode P.14;

- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor -, tanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IVi, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode P.15;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Meyambanga, 23 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon III;

- Bahwa Pemohon I dan II ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan IV, karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat dekat sekali;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan anak para Pemohon keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan saat ini anak Pemohon III sedang hamil sekitar 1 bulan lebih (4-5 Minggu);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon I dan II sudah melamar anak Pemohon III dan IV, dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon masing-masing belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, masing-masing sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa anak Pemohon I dan II saat ini belum bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Pemohon I dan II secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon III dan IV;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, tidak ada unsur paksaan dari siapapun serta merupakan keinginan dari keduanya ;
 - Bahwa anak Pemohon III dan IV berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I dan II berstatus perjaka;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Meyambanga, 27 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan II ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III dan IV, karena keduanya sudah saling mencintai, sangat dekat sekali dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan anak para Pemohon bahkan anak Pemohon III dan IV telah hamil sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan II sudah datang melamar anak Pemohon III dan IV dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, anak Pemohon I dan II pendidikannya sampai tingkat SMP begitupula anak Pemohon III dan IV sampai tingkat SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000 000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan II secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon III dan IV berstatus perawan;
- Bahwa antara anak para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan
Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anaknya sebab belum mencapai usia 19 tahun yakni Mohamad Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak laki-laki Pemohon I dan II) masih berusia 16 tahun dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (anak perempuan Pemohon III dan IV) masih berusia 17 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon dan anak para Pemohon selaku calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, dan sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan a quo (Persona Standi in Judicio) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan* ;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan para Pemohon selaku orang tua/wali atau keluarga calon istri dan calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"* ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.15 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Asli Surat Keterangan Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Asli Surat Keterangan Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon III dan Pemohon IV merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IVi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Ijazah) anak para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak para Pemohon yaitu SMP, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.13 (Asli Surat Keterangan Hamil) anak Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan lebih (4-5 minggu), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran status para Pemohon serta keadaan anak para Pemohon
Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masing-masing berusia 16 tahun dan 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dan berpacaran lama sekitar 6 bulan serta sudah melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon III dan IV telah dalam keadaan hamil sekitar 4-5 minggu (1 bulan lebih);
- Bahwa anak para Pemohon masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi anak Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum *in cassu* melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria *Mukallaf* yaitu orang yang disebut *aqil* (berakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan *Baligh* (dewasa) yang ditandai dengan *Ihtilam* (mimpi basah) atau telah mensturasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat serta sudah melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon III dan IV telah dalam keadaan hamil sekitar 4-5 minggu (1 bulan lebih), secara fisik anak para Pemohon sudah termasuk dalam kategori *aqil-baligh*, calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dari anak para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak para Pemohon akan bertindak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ ۚ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ عَلَيْكُمْ ۚ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang- orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon merupakan hal yang Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan *madlaratnya* jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Posigadan segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.055.000,- (*satu juta lima puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Uten Tahir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a.	P	Rp	30.000,-
endaftaran			
b.	P	Rp	40.000,-
anggihan para Pemohon			
c.	R	Rp	10.000,-
edaksi			

2. Proses Rp 75.000,-

3. Panggilan Rp 890.000,-

4. Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 1.055.000,-

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)